



P U T U S A N

Nomor : 394/Pid.B/2014/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	TASWIN bin TANIUS ;
Tempat lahir	:	Bandung ;
Umur / tanggal lahir	:	61 tahun / ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Penenjoan, Rt.02 Rw.13, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 25 April 2014, No. SP.Han / 08/IV/2014/Serse, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2014, No. 126/0.5.43/Epp.1/5/2014, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2014, No. print-184 / 0.5.43.3 / Epp.2 /06 / 2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 Juni 2014, No. 394/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 Juli 2014, No. 394/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 22 September 2014 ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :



- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 394/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 25 Juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 23 Juni 2014 nomor : B-1234 / 0.5.43 / Epp.1/6 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 394/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 25 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa TASWIN bin TANIUS pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Dr. Sutomo Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama BAMBANG (DPO) naik Bus malam PO Midas Nusantara dari Tabanan menuju Malang duduk di kursi No. 06 sedangkan korban Hani Maryani duduk di bangku No.05, pada saat semua penumpang tertidur terdakwa mengambil tas milik korban Hani Maryani lewat bangku atau kursi korban dengan cara menarik tas korban kebelakang kearah kursi terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil isi tas korban yang berisi 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 708 warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 205 warna biru dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mengambil isi tas korban kemudian terdakwa mengembalikan tas korban ketempat semula yaitu dibawah kursi yang diduduki korban Hani Maryani, dan Bambang (DPO) bertugas mengawasi apabila ada penumpang yang terbangun. Tidak lama kemudian terdakwa dan Bambang (DPO) berencana turun di Lawang dan berdiri di dekat pintu untuk persiapan turun, kemudian oleh 2 (dua) kru Bus diteriaki dan terdakwa berhenti sedangkan Bambang (DPO) melarikan diri kearah timur, pada saat dilakukan penangkapan oleh 2 (dua) orang kru tersebut terdakwa mengaku terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan menyerahkan barang bukti yang diambil dari tas korban Hani Maryani. Dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak yang berwenang yaitu Polsek Lawang

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hani Maryani menderita kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi HANIMARYANI:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 04.00 wib di Jalan Raya Dr. Sutomo Desa Turirejo Kecamatan lawang Kabupaten Malang dalam angkutan Bus ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang-barang saksi yang dicuri atau hilang berupa 2 (dua) buah HP dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam Bus sebagai penumpang hendak pulang ke Batu dari Denpasar Bali, pada saat itu saksi duduk di bangku No. 5 CD sedangkan orang yang telah mengambil barang saksi duduk di belakang saksi bangku No. 6 CD kemungkinan pada saat saksi tertidur terdakwa telah mengambil barang saksi;
- Pada waktu saksi tertidur dibangunkan oleh kru Bus disuruh mengecek barang-barangnya karena ada dua penumpang yang mau turun, setelah saksi melakukan pengecekan ternyata 2 (dua) buah HP serta uang telah hilang dan saat itu juga saksi seponatan bilang kalau HP serta uang milik saksi saksi hilang selanjutnya pihak kru Bus berusaha menghentikan orang yang dicurigai yang hendak turun di pertigaan Sumberporong Lawang, begitu dua orang turun langsung lari akhirnya satu ketangkap kru Bus dan yang satunya tidak tertangkap;
- Setelah kru Bus menangkap orang yang dicurigai kemudian saksi disuruh melihat langsung apakah benar barang-barang yang dibawa orang tersebut adalah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi dan ternyata benar 2 (dua) buah HP dan uang tersebut adalah milik saksi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa HP dan uang saksi yang hilang tersebut sebelumnya saksi taruh didalam tas dan saksi letakkan dibawah tempat duduk saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi SUPRIADI telah dibacakan sesuai BAP dari

Penyidik :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian HP dan uang didalam Bus malam PO Midas Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 04.00 wib di Jalan Raya Dr. Sutomo Desa Turirejo Kecamatan lawang Kabupaten Malang dalam angkutan Bus ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam Bus dimana saksi sebagai kernet Bus ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dibawa ke kantor PO Midas Nusantara di Batu selanjutnya melaporkannya ke Polsek Lawang;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian adalah penumpang Bus yang bernama Hani Maryani alamat Batu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan barang bukti 2 (dua) buah HP dan uang berada ditangan terdakwa dan diakui mengambil dari tas korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1. saksi ADE IRAWAN telah dibacakan sesuai BAP dari

Penyidik:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian HP dan uang didalam Bus malam PO Midas Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 04.00 wib di Jalan Raya Dr. Sutomo Desa Turirejo Kecamatan lawang Kabupaten Malang dalam angkutan Bus ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam Bus dimana saksi sebagai sopir Bus ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dibawa kekantor PO Midas Nusantara di Batu selanjutnya melaporkannya ke Polsek Lawang;
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pencurian adalah penumpang Bus yang bernama Hani Maryani alamat Batu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan barang bukti 2 (dua) buah HP dan uang berada ditangan terdakwa dan diakui mengambil dari tas korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil barang milik korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 04.00 wib di Jalan Raya Dr. Sutomo Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah milik penumpang Bus jurusan Denpasar Bali-Malang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan saudara Bambang (DPO) naik Bus malam PO Midas Nusantara dari Tabanan menuju Malang duduk di bangku No. 6 sedangkan korban duduk di bangku No. 5 sehingga korban berada didepan terdakwa kemudian penumpang pada tertidur semua lalu terdakwa mengambil tas korban melalui bawah bangku terdakwa tarik kebelakang setelah itu 2 (dua) buah HP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas tersebut terdakwa ambil selanjutnya tas terdakwa kembalikan lagi dibawah bangku seperti semula ;

- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut semua penumpang pada tidur akan tetapi terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan terdakwa diamati dan diketahui oleh kru Bus sehingga pada waktu terdakwa turun dari Bus baru melangkah sudah diteriaki copet seponatan terdakwa dan teman terdakwa Bambang melarikan diri akan tetapi terdakwa dapat tertangkap sedangkan teman terdakwa tidak tertangkap ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa pada waktu itu kehabisan uang transpot / uang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan baru sekali ini terdakwa melakukan pencurian dan tertangkap ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP dan uang tersebut tidak seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat Tuntutan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TASWIN bin TANIUS bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) HP Nokia tipe 708 warna putih, 1 (satu) HP Nokia tipe 205 warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dikembalikan kepada saksi HANI MARYANI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar pukul 04.00 wib di Jl. Dr. Sutomo Desa Turirejo Kecamatan lawang kabupaten malang didalam Bus PO Midas Nusantara jurusan Bali - Malang ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP merek Nokia dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hani Maryani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban Hani Maryani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan terdakwa dalam dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. “Unsur Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah siapa saja, selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa TASWIN bin TANIUS, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HANI MARYANI, saksi SUPRIADI, saksi ADE IRAWAN serta keterangan terdakwa TASWIN bin TANIUS menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jl. Dr. Sutomo Desa Turirejo Kecamatan Lawang kabupaten Malang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan dengan cara terdakwa bersama BAMBANG (DPO) naik Bus malam PO Midas Nusantara dari Tabanan menuju Malang duduk di kursi No. 06 sedangkan korban HANI MARYANI duduk di bangku No. 05, pada saat penumpang tertidur terdakwa mengambil tas milik korban HANI MARYANI lewat bangku atau kursi korban dengan cara menarik tas korban kebelakang kearah kursi terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil isi tas korban yang berisi 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 708 warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia tipe 205 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mengambil isi tas korban kemudian terdakwa mengembalikan tas korban ketempat semula yaitu dibawah kursi yang diduduki korban HANI MARYANI, dan BAMBANG (DPO) bertugas mengawasi apabila ada penumpang yang terbangun. Tidak lama kemudian terdakwa dan BAMBANG (DPO) berencana turun di Lawang dan berdiri di dekat pintu untuk persiapan turun, kemudian terdakwa dan BAMBANG (DPO) diteriaki oleh 2 (dua) orang petugas / kru Bus dan terdakwa berhenti sedangkan BAMBANG (DPO) melarikan diri kearah timur, pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh 2 (dua) orang kru Bus tersebut terdakwa mengaku terus terang dan menyerahkan barang bukti yang diambil dari tas korban HANI MARYANI dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak yang berwenang yaitu Polsek Lawang. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban HANI MARYANI menderita kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) HP Nokia tipe 708 warna putih, 1 (satu) HP Nokia tipe 205 warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah, karena terbukti dari hasil kejahatan maka dikembalikan kepada saksi HANI MARYANI ;

Mengingat akan pasal : 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;



MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa TASWIN bin TANIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Nokia Tipe 708 warna putih, 1 (satu) HP Nokia tipe 205 warna biru hitam, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi HANI MARYANI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **SELASA**, tanggal : **05 Agustus 2014** oleh kami **RIYONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.MHum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untum umum oleh **Hakim Ketua Majelis** dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dibantu **SUKIRMAN, SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANITA D.L. TOBING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA,

RIYONO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA,
----------------	--	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>ARIEF KARYADI, SH.MHum.</u>		<u>RATNA MUTIA RINANTI,</u> <u>SH.MHum.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>SUKIRMAN,SH.MHum.</u>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)